

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Teknologi informasi (*information technology*) memegang peran yang penting dalam kehidupan masyarakat, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Hal tersebut diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama* teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti computer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet, dan sebagainya. *Kedua* adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya¹

Kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan juga menjadi faktor yang menyebabkan perubahan cara berpikir, cara bertindak dan cara bersikap. Perubahan yang ada dalam masyarakat ini yang seharusnya tetap di ikuti oleh perkembangan hukum, sebab pandangan dan orientasi masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan tingkah laku. Perubahan sikap masyarakat ini bahkan dapat menjadi suatu tindak yang mengancam ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong dalam kejahatan sering kali memanfaatkan perkembangan sarana teknologi informatika.

¹ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*,: Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002 hal 1.

Perjudian merupakan masalah hukum yang seringkali dikategorikan sebagai penyakit masyarakat. Dikatakan sebagai penyakit masyarakat karena orang yang berjudi sulit untuk lepas dari kebiasaan ini. Judi merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.²

Perjudian bukanlah kebiasaan atau pun aktivitas baru dikalangan masyarakat Indonesia, berdasarkan sejarah ketika VOC menjajah Indonesia pemerintah melegalkan atau mengizinkan kepada orang-orang Tionghoa membuka rumah judi yang bertujuan agar pemerintahan VOC saat itu mendapatkan pajak lebih besar dan keuntungan lebih banyak dari rumah-rumah judi yang dibuka saat itu. Sehingga saat ini masih dapat kita temukan beberapa orang bermain judi akan tetapi tidak secara tradisional lagi melainkan secara modern dengan menggunakan situs online yang kerap disebut situs judi *online* saat ini.

Ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan ruang lingkup mengenai permainan judi yaitu suatu Permainan yang keuntungannya bergantung pada keberuntungan saja termasuk pula ketika pemainnya lebih pintar bermain judi saja. Perbuatan judi juga mencakup segala bentuk taruhan atas suatu perlombaan atau permainan dimana pelakunya tidak turut serta pada perlombaan atau permainan tersebut.

²Dewi Bunga, *Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia*, VIYAVAHARA DUTA Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada, diakses pada 09 Desember 2021, Hal 21.

Terkait dengan Perjudian *Online* secara khusus juga terdapat dalam pengaturan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Seiring dengan berkembangnya zaman polisi sebagai pengayom masyarakat berusaha sebaik mungkin untuk menegakkan hukum dalam menanggulangi perjudian secara *online*, selain fungsi Kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum masih menjadi tumpuan harapan masyarakat, sehingga dalam kapasitasnya selaku alat negara, Polisi diberikan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan, untuk menjamin tegaknya hukum, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, supaya terwujud keamanan dalam negeri yang stabil sehingga memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta tentram.

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Setiap anggota Polisi dituntut berdiri paling depan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut memberikan contoh dan teladan kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, di sinilah perlunya Polisi untuk peka terhadap informasi. Dibutuhkan pula kemampuan profesional Polisi dalam berkomunikasi kepada publik untuk

mengkomunikasikan apa-apa saja yang telah dilakukannya, bagaimana kinerja selama ini, hambatan-hambatan yang dihadapi dan seterusnya.

Adanya komunikasi yang baik antara *komunikator* (POLRI) dan *komunikan* (masyarakat) yang dilandasi kejujuran dan pikiran positif, diharapkan terciptanya satu hubungan harmonis antara Kepolisian dengan masyarakat, jika Polisi mampu mengkomunikasikan segala hambatan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan segala tugasnya, maka masyarakat tentunya akan mengerti, akan menilai secara fair bahkan masyarakat tidak segan-segan membantu Polisi melaksanakan tugasnya dan ikut berpartisipasi mengatasi kendala yang dihadapi oleh para polisi. Melihat pentingnya komunikasi yang terjalin antara Polisi dan masyarakat maka diharapkan Polisi dapat semaksimal mungkin dalam menanggulangi perjudian *online* yang saat ini meraknya terjadi di masyarakat.³

Dapat diketahui bahwa dari data jumlah kasus Tindak pidana perjudian *online* yang terjadi di Wilayah Sumatera Utara selama 4 (empat) tahun terakhir ini yakni mulai dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebagaimana yang akan dituangkan dalam tabel di bawah ini.

³ Rizki Dwi Putra Siregar, *Kajian Hukum Mengenai Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online (Cyber Crime Gambling) (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, diakses pada 09 Desember 2021, Hal 6.

Tabel I
Jumlah Tindak Pidana Perjudian *Online* (*Cyber Crime Gambling*) di Sumatera Utara Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah
1	2018	8
2	2019	9
3	2020	14
4	2021	16
	Jumlah	47

Sumber: Ditreskrimsus Poldasu

Tabel II
Jumlah Warung Internet (*Warnet*) di Sumatera Utara Terkhusus Kota Medan

No	Yang Memiliki Izin	Yang Tidak Memiliki Izin
1	385	800
2	40%	60%

Sumber: <https://techno.okezone.com>

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat perbandingan jumlah tindak pidana perjudian *online* empat tahun terakhir di wilayah Sumatra Utara dengan warung internet (*warnet*) berdasarkan web site Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informasi Medan, mencatat jumlah warung

internet (*warnet*) di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan berjumlah 1185 unit dan 385 unit yang memiliki izin dan sementara sisanya sekitar 800 unit beroperasi secara ilegal (tidak memiliki izin).⁴ Sehingga diketahui Fenomena Tindak Pidana perjudian *online* yang marak terjadi di wilayah Sumatera Utara sebagian besar di picu oleh warung internet (*warnet*) ilegal yang tidak memiliki izin operasional, maka selaku Penegak Hukum, Aparat Kepolisian perlu melakukan Tindakan yang lebih tegas agar jumlah tindak pidana perjudian *online* menurun. Maka berdasarkan Latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan mengambil judul **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN *ONLINE* (*CYBER CRIME GAMBLING*) (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).**

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *online* menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia? (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
2. Apakah Kendala yang dihadapi Penyidik Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *online* di wilayah Hukum Sumatera Utara? (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

⁴ Dikutip dari <https://techno.okezone.com> Diakses tanggal 27 Januari 2022

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan pen yidik polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* menurut perspektif hukum pidana di Indonesia (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
2. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* (*cyber crime gambling*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai perkembangan tindak pidana perjudian *online*, serta dapat menjadi literatur untuk penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana perjudian *online* (*cyber crime gambling*).

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya Karya Ilmiah ini dapat menjadi Pedoman tambahan bagi para Penegak Hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim dan para Praktisi Hukum lainnya dalam menangani Tindak Pidana Perjudian *online*.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulis berharap bahwa dengan terselesainya karya Ilmiah ini dapat memperkaya Ilmu tentang Tindak Pidana Perjudian *online* (*cyber crime gambling*), dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian

Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah Lembaga yang menjalankan fungsi dan tugasnya sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun institusi.⁵ Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum selain hakim dan advokat memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana, untuk menerapkan suatu tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena pada dasarnya sebelum suatu perkara pidana dilimpahkan kepada pihak kejaksaan atau bahkan ke pengadilan, maka pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang telah diberikan oleh ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang Undang Hukum Pidana).⁶

Kepolisian sebagai organ pemerintah menjadikan tugasnya tidak terlepas dari kondisi yang saling mempengaruhi dengan berbagai proses dan penekanan-penekanan kebijakan formal yang di tentukan oleh penguasa. Kepolisian modern berada di antara tantangan yang menyebabkan kegiatan institusi tersebut mengalami

⁵ H. R. Abdussalam, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: PTIK, Hal. 15

⁶ M. Abdim Munib, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Hal. 62

perubahan besar, terutama berkaitan dengan persoalan netralitas atau independensi polisi dalam arus kekuasaan.⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
- (2) “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Suatu Lembaga Negara yang menjalankan fungsi dan tugasnya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban negara serta berperan sebagai penegak hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

⁷ G. Ambar Wulan, *Polisi dan Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 63

Tugas dan Wewenang Kepolisian

Sesuai dengan UUD 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia POLRI mengemban tiga tugas utama, yaitu penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Semua tugas ini berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang paling hakiki, yaitu keadilan, ketentraman, dan rasa aman yang sangat didambakan oleh rakyat.⁸

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk mendukung tugas pokok kepolisian tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁸ Sujono Sumarjono, *Siap Tempur Tes Masuk Anggota POLRI*, Jogjakarta: DIVA Pers, 2011, Hal. 39

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan

etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan sistem peradilan pidana sebagai lingkaran setan mafia peradilan.⁹

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas, maka kepolisian memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

⁹ Agus Raharjo dan Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, diakses pada 10 Maret 2022, Hal. 390

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat ;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain dari tugas dan kewenangan Polisi diatas Polisi juga tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan serta menindak pelaku kejahatan saja, melainkan juga dituntut memberikan bimbingan dan pencerahan pada masyarakat apa itu hukum dan apa itu tindak pidana, guna meminimalisir tingkat tindak pidana di tengah-tengah masyarakat.

Menjadi Polisi pada masa mendatang tidak cukup hanya bermodal fisik yang kuat, suara yang keras. Tetapi, harus memiliki mental dan moral yang baik, spiritual dan iman yang kokoh, wawasan yang integral, kecakapan dalam bidang kepolisian, santun, berwibawa, dan bisa bermitra dengan masyarakat.¹⁰

¹⁰ Edy Sunarno, *Berkualitas, Profesional, Proporsional Membangun SDM Polri Masa Depan*, Jakarta: Pensil-324, 2010, Hal. 43.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjudian dalam KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian dan Unsur unsurnya

Perjudian adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja. Permainan adalah cara bermain, dimana para pihak turut serta secara aktif, sedangkan pertaruhan adalah menentukan suatu hadiah atas kebenaran suatu perkiraan atau terkaan yang disangkal dan tetap.¹¹

Berdasarkan rumusan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu permainan dapat dinyatakan sebagai permainan judi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti, bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku;
- Juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar, karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil;¹²

Perjudian juga diartikan sebagai permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹³

¹¹ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1982, Hal. 256.

¹² *ibid*

¹³ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, 1986, Hal. 179

Perumusan tindak pidana perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP merumuskan tentang larangan perjudian sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa izin:

(1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

(2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

(3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP terdiri dari beberapa unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

1. Unsur subyektif: dengan sengaja

Unsur subyektif dengan sengaja, oleh pembentuk Undang-undang telah menempatkan di depan unsur-unsur obyektif yang ketiga sampai yang kelima. Sehingga, Hakim dalam sidang pengadilan untuk mengadili dan memeriksa suatu perkara harus mampu membuktikan bahwa pelaku telah memenuhi kesengajaan tersebut dan mampu membuktikan tentang:

- a. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai usaha.
- b. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- c. Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk bermaian judi.¹⁴

2. Unsur-unsur obyektif:

1) Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, Maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.¹⁵

¹⁴ P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 285

¹⁵ *Ibid.* Hal. 286

2) Tanpa mempunyai hak untuk itu

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan sebagai usaha, yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermaian judi.

3) Melakukan sebagai usaha

Unsur obyektif ketiga menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang, yang membuat perbuatan atau kegiatannya menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha yakni kegiatan di bidang usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil.

4) Menawarkan atau memberikan kesempatan

Unsur obyektif keempat menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orang yang terbukti melakukan perbuatan atau kegiatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, padahal ia tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan perbuatan atau kegiatan tersebut sebagai suatu usaha.¹⁶

5) Untuk bermain judi

Unsur obyektif kelima dari tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP ialah unsur untuk bermain judi. Unsur ini menjelaskan bahwa pelaku harus dapat dibuktikan sebagai orang yang melakukan suatu usaha, yakni tindakan

¹⁶ *Ibid*

atau perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi.

Tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subyektif: dengan sengaja

Unsur ini, oleh pembentuk Undang-undang telah ditempatkan di depan unsur-unsur: a. turut serta; b. melakukan sesuatu; c. daartoe yang menunjukkan pada usaha orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang dengan sengaja telah dilakukan tanpa hak.¹⁷

Agar terdakwa dapat dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur dengan sengaja tersebut di atas, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

1. Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta,
2. Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu,
3. Adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang dilakukan orang lain itu merupakan suatu kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, yang telah dilakukan sebagai suatu usaha dan tanpa hak.¹⁸

¹⁷ P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990, Hal. 324

¹⁸ *Ibid*, Hal. 325

b. Unsur-unsur obyektif:

1). Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

2). Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang untuk turut serta dengan melakukan sesuatu dalam usaha orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

3). Turut serta dengan melakukan sesuatu

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus melakukan sesuatu di dalam keturutsertaannya. Pelaku harus dapat dibuktikan keturutsertaannya dalam melakukan sesuatu.¹⁹

4). Dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan kesempatan untuk bermain judi

Unsur ini menunjukkan bahwa objek dari keturutsertaan pelaku seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP itu harus merupakan sesuatu kesengajaan tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang dilakukan oleh orang lain.

¹⁹ *Ibid*, Hal. 326

Tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subyektif: dengan sengaja

Agar seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, maka di sidang pengadilan terdakwa maupun hakim harus dapat membuktikan:

1. Tentang adanya kehendak terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi,
2. Tentang adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang adanya pengetahuan terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak ramai.²⁰

b. Unsur-unsur Obyektif

1. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

2. Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai

3. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai

²⁰ *Ibid*, Hal. 328

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.²¹

Tindak pidana kedua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subyektif: dengan sengaja

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, baik penuntut umum maupaun hakim hakim harus dapat membuktikan tentang:

1. Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta,
2. Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu,
3. Adanya penegetahuan terdakwa bahwa ia turut serta dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi.²²

b. Unsur-unsur Obyektif:

1. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP, maka ia dapt disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

²¹ *Ibid*, Hal. 331

²² *Ibid*, Hal. 333

2. Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk turut serta melakukan sesuatu dalam perbuatan orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi.

3. Turut serta dengan melakukan sesuatu

Undang-undang mensyaratkan bahwa keturutsertaan pelaku harus dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan, yang memungkinkan kehendak orang lain untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai itu dapat menjadi kenyataan.²³

4. Dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus merupakan orang yang terbukti telah tanpa hak turut serta dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, dengan melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif saja, yaitu:

1. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai palaku dari tindak pidana tersebut.

²³ *Ibid*, Hal. 334

2. Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai.

3. Turut serta

Kata turut serta dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, tidak boleh diartikan sebagai keturutsertaan yang dimaksudkan di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, akan tetapi harus diartikan dalam pengertiannya yang umum menurut bahasa sehari-hari.

4. Sebagai suatu usaha

Unsur menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang membuat keturutsertaannya dalam permainan judi itu sebagai suatu usaha.

5. Dalam permainan judi

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang membuat keturutsertaannya sebagai suatu usaha dalam permainan judi.²⁴

Pasal 303 bis KUHP merumuskan sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

(1)Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

²⁴ *Ibid*, Hal. 339

(2)Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu.

2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari unsur-unsur obyektif:

1. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut

2. Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi

Memakai kesempatan yang terbuka untuk bermain judi bukan merupakan pemakaian kesempatan yang terbuka, karena ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat dimana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi.²⁵

3. Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP

²⁵ A. F. Lamintang, *op.cit*, Hal. 311

Unsur obyektif ini merupakan unsur yang sifatnya bertentangan dengan salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Bertentangan dengan salah satu dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP ialah bukan bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP terdiri atas unsur-unsur obyektif:

1. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur yang selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP.

2. Turut serta berjudi

Kata turut serta dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, tidak boleh diartikan sebagai keturutsertaan yang dimaksudkan di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, akan tetapi harus diartikan dalam pengertiannya yang umum menurut bahasa sehari-hari. Sehingga orang yang berjudi itu juga dapat disebut sebagai telah turut serta berjudi.

3. Di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum.

Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Untuk dapat disebut sebagai jalan umum, tidaklah perlu suatu jalan itu harus dibuat oleh atau atas nama pemerintah, akan tetapi juga dapat merupakan jalan

kepunyaan seseorang atau yang terdapat di atas tanah hak milik seseorang, yang oleh pemiliknya telah diperuntukkan sebagai jalan umum.²⁶

2. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Positif

a. Tindak Pidana Perjudian di Tinjau dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 bis mengatur tentang Tindak Pidana perjudian sebagai kejahatan yang harus diberantas di tengah masyarakat, karena perjudian merupakan penyakit sosial yang buruk dan banyak menimbulkan akses-akses negatif.

Kejahatan mengenai perjudian yang pertama dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP sebagai berikut:

1. Pasal 303 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

²⁶ *Ibid*, Hal. 313

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu;
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Pasal 303 ayat (2) KUHP memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan Pasal 303 ayat (3) KUHP menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi tersebut secara rinci. Untuk orang yang mengadakan permainan judi akan dihukum menurut pasal ini, sedangkan orang-orang yang ikut pada permainan judi akan dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP.

Yang menjadi objek ketentuan tersebut adalah “Permainan Judi” yang dalam bahasa asingnya adalah *hazardspel*, Menurut R Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁷

²⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, Hal. 22

2. Pasal 303 bis

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang di adakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat di kenakan pidana penjara paling enam tahun atau pidana denda paling ban yak lima belas juta rupiah.

Selain diatur dalam KUHP, perjudian sebagai tindak pidana juga diatur dalam perundang-undangan lainnya diluar KUHP, yaitu dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian, PP RI Nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Ketentuan Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, maka perlu terlebih dahulu kita menelaah pertimbangan dikeluarkannya Undang Undang tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perjudian pada pokoknya bertentangan pada agama, kesusilaan, dan moral pancasila serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
2. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian membatasinya sampai kepada lingkungan yang sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju penghausannya dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa ancaman hukuman dalam pasal-pasal KUHP mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi, sehingga perlu diusahakan ada perubahan untuk memperberatnya.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas

dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.²⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan.

**c. Ketentuan Tindak Pidana Judi Menurut PP RI No. 9 Tahun 1981
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang
Penertiban Perjudian**

Meraknya praktek perjudian dimasa lalu telah menyadarkan pemerintah bahwa perlu adanya suatu peraturan yang jelas dan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian, tidak cukup hanya dituangkan di dalam Undang-undang saja melainkan juga harus di ikuti dengan adanya peraturan-peraturan lainnya yang mendukung pemberantasan tindak pidana perjudian. Mengenai pelaksanaan penertiban perjudian itu sendiri kemudian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagai peraturan pelaksanaanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian merupakan salah satu produk peraturan yang dikeluarkan pemerintah dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun

²⁸ Wantjik, Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, Hal. 69

1974 tentang penertiban perjudian, dilihat perlu adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian. Hal ini dapat dilakukan dengan penghapusan segala jenis dan bentuk perjudian yang pada prakteknya terjadi diseluruh wilayah Indonesia.

Adapun isi Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian adalah :

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan yang lain.
- (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.

Dalam Pasal 1 ayat (1) diatas dinyatakan dengan jelas bahwa segala izin terhadap penyelenggaraan perjudian, bentuk, maupun segala jenis perjudian semenjak Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan telah dilarang walaupun dengan alasan apapun.

Pada Pasal 1 ayat (2) juga ditegaskan bahwa setiap izin yang telah dikeluarkan sebelumnya atas penyelenggaraan perjudian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pemberantasan perjudian hingga dihapuskan sama sekali dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan pemberian izin dalam hal ini adalah izin penyelenggaraan perjudian yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah dilarang untuk memberikan izin penyelenggaraan perjudian dalam rangka untuk menertibkan praktik perjudian itu sendiri di dalam masyarakat agar terjaminnya juga kehidupan masyarakat.

Menurut ketentuan dalam pasal Peraturan Pemerintah tersebut diatas ini juga masih terdapat adanya sedikit celah yaitu jika jenis perjudian yang merupakan kebiasaan dalam upacara keagamaan maka jenis-jenis kegiatan di atas dapat dilakukan. Akan tetapi di dalam Peraturan Pemerintah ini juga telah dicantumkan suatu langkah preventif yakni bahwa peraturan ini tetap akan berlaku terhadap setiap jenis dan bentuk perjudian yang mungkin akan muncul di masa mendatang sehingga akan mencegah berkembangnya jenis dan bentuk permainan baru yang bisa saja mencari celah untuk melaksanakan permainan judi.

d. Ketentuan Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disitu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan Negara. Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia terbut, dan akan berdampak sangat buruk.²⁹

²⁹ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 2

Selain Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974, perjudian juga diatur didalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang berada di dunia maya, pemerintah membuat aturan-aturan baru agar pelaku kejahatan dapat dihukum akibat perbuatannya di dunia maya tetapi memberikan efek merugikan bagi orang lain di dunia nyata. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kerap kali disebut UU ITE, yang di dalamnya diatur mengenai berbagai kegiatan di dunia maya termasuk hal-hal yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana.

Meskipun tindak pidana judi di dunia maya tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan tetapi di dalam UU ITE tindak pidana judi melalui internet telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2). Pengaturan Pasal 27 UU ITE juga mengacu pada KUHP yaitu Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Setidaknya ada beberapa materi yang terdapat di dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP yang tercakup di dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dapat kita temukan unsur-unsur

esensial perjudian dengan sarana internet.³⁰ Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjudian tersebut, baik yang ada didalam KUHP maupun yang ada diluar KUHP, maka semakin kuatlah dasar hukum sebagai pedoman untuk menanggulangi tindak pidana perjudian itu sendiri sehingga pada akhirnya perjudian itu dapat ditekan seminimal mungkin praktiknya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak merugikan masyarakat dan Negara.

3. Pengertian Tindak Pidana Perjudian Online

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang. Peraturan dan jumlah taruhan akan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.³¹

Menurut G.W.Bawengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagisetiap perjudian.³² Sedangkan Judi *Online* itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih

³⁰ *Ibid*, Hal. 53

³¹ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I, 1982, Hal. 51.

³² G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1977, Hal. 81.

mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat simpulkan bahwa pengertian perjudian *online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Judi *online* merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau *smartphone* serta koneksi *internet* yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Cyber

1. Pengertian Tindak Pidana Cyber Crime dan Unsur unsurnya

Cyber crime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Sedangkan dalam arti luas, *cyber crime* adalah semua tindakan ilegal yang

dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Kemudian dalam arti sempit, *cyber crime* adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem computer.

Cyber crime selanjutnya disingkat CC merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.³³ Teknologi selain membawa keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia dalam melakukan kesehariannya, teknologi juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahkannya penjahat melakukan kejahatan. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis.³⁴

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Betapapun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2007, Hal 245

³⁴ Ronni R. Nitibaskara dan M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Rafika Aditama, 2005, Hal.25

adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.³⁵

Tindak pidana perjudian *online* tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga diatur dalam UU ITE yang mengatur secara khusus tindak pidana perjudian yaitu dilakukan dengan menggunakan media online. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara khusus tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan menggunakan media online. Dapat diketahui bahwa penyesuaian unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE untuk mengetahui tindak pidana yang dimaksud. Unsur-unsur yang dimaksud berdasarkan dari alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat unsur yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) ITE yakni :

1. Setiap Orang

Kata “Setiap Orang” atau “Barang siapa” di dalam Pasal ini menunjukkan bahwa siapa orang (*naturlijk persoon*) yang semestinya harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana. Unsur Pasal “Setiap Orang” dalam hal ini sangat penting untuk menentukan siapa yang akan dijadikan terdakwa *in qasu*. Sedangkan Orang yang dimaksud dalam hal ini melakukan perbuatan pidana tersebut adalah harus dinyatakan bersalah. Setiap orang yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana, yang untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya,

³⁵ Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Bandung, Armico, 1983, Hal.8

maka identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*)

1. Dengan Sengaja

Dalam rumusan tindak pidana, “Sengaja” ditempatkan mendahului unsur perbuatan dan obyek tindak pidana. Berdasarkan hubungan sengaja dengan unsur-unsur lainnya tersebut, maka unsur “sengaja” harus diartikan bahwa si pembuat menghendaki perbuatan menawarkan atau turut serta dalam kegiatan usaha perjudian. Unsur “dengan sengaja” termasuk dalam unsur kesalahan atau merupakan delik dolus (*dolous delict*).

2. Tanpa Hak

Dapat dimaknai bahwa unsur “tanpa hak” adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau wajib adanya izin dari pihak yang berwenang. Dalam setiap tindak pidana di dalamnya mengandung unsur melawan hukum, meskipun unsur tersebut tidak selalu dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Dalam Pasal 27 ayat (2) menggunakan istilah “tanpa hak” dalam menggunakan unsur melawan hukum.

Terdapat 3 (tiga) unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (2) yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat perjudian. Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang artinya penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Menjadi kata kerja “mendistribusikan”, yang artinya

menyalurkan atau membagikan atau mengiri kan suatu kepada beberapa (banyak) orang atau keberapa tempat. Apabila dihubungkan dengan unsur obyek, maka perbuatan mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan Informasi Elektronik yang isinya memiliki muatan perjudian.

Akar kata “mentransmisikan” adalah “transmisi” (*transmit*), yang artinya pengiriman (penerusan), penularan, penyebaran pesan dan sebagainya dari seorang kepada orang (benda) lain. Sementara “mentransmisikan” adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).³⁶ Sesungguhnya perbuatan mentransmisikan mendistribusikan mempunyai sifat yang sama, Maksudnya ialah, dengan kedua perbuatan tersebut, suatu Informasi menjadi tersalur ke tujuan penerima. Oleh karena itulah maka untuk mengukur bahwa kedua perbuatan ini sudah terwujud secara sempurna, adalah dari sudut tersalurnya informasi yang dimaksudkan. Apakah dengan perbuatan yang dilakukan melalui perangkat keras dan perangkat lunak komputer, menurut sistem elektronik teknologi informasi sudah dapat tersalurnya informasi ke penerima informasi.

Kata akses artinya jalan masuk³⁷, atau terusan. Kata akses ini menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan tang terdapat dalamdalam hal penggunaan teknologi informasi berbasis sistem computer. Membuat dapat diaksesnya, adalah menjadikan informasi Elektronik dengan sistem elektronik berbasis computer dapat diterimah oleh (alat) penerims informasi Elektronik. Dengan kata lain bahwa

³⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal. 336

³⁷ *Ibid*, Hal 336

terdakwa termasuk melakukan perbuatan membuat dapat di aksesnya suatu website dengan cara membuat akun di website tersebut diatas, dan kemudian akun tersebut dapat menerima pemasangan angka dari orang lain.³⁸

Bahkan unsur pasal “setiap orang’ adalah sangat penting dalam hal menentukan siapa yang akan dijadikan terdakwa in qasu. Sedangkan orang yang dimaksud dalam hal melakukan perbuatan pidana tersebut adalah harus dinyatakan bersalah.³⁹

2. Jenis jenis Tindak Pidana Perjudian Melalui Cyber

Pada era saat ini perkembangan jaman dan kemajuan tehnologi nyaris seluruh orang di dunia menggunakan durasi luangnya untuk bermain game online, diyakini dengan bermain game situs judi *online* bisa melenyapkan kejenuhan dalam pikiran. Tetapi terdapat pula yang menggunakan perihal bermain game online yang memperoleh bonus uang, ialah main judi *online*.

Berikut dibawah ini jenis jenis tindak pidana perjudian *online*:

a. Casino online

Permainan casino online ini nyaris serupa dengan permainan casino pada biasanya. Cuma saja pada casino online ini kamu hendak main dengan cara online jadi kamu tidak butuh susah-susah lagi buat tiba kesebuah tempat casino cuma buat mau main permainan judi. Dalam casino online ini pula ada bermacam berbagai permainan semacam dibawah ini.

³⁸ Bahasa Indonesia, Jakarta ; Dila Publisher, Hal.35

³⁹ Eddy O.S Hiarcij, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hal 123

b. Baccarat

Baccarat: Suatu permainan yang memakai kartu remi serta dimana kamu wajib menyamakan angka kartu yang dipunyai oleh Bandar serta pula Player. Jadi disini kamu cuma wajib berjudi pada salah satu kartu yang terdapat pada Bandar ataupun player yang mempunyai keseluruhan angka nilai yang mendekati 9 hingga diklaim juara.

c. Sic Bo

Sic Bo: Permainan ini menggunakan 3 buah dadu, dimana dadu- dadu ini hendak di kocok pada suatu tempat yang telah di sajikan. Jadi kamu wajib dapat memperkirakan dadu itu hendak mempunyai keseluruhan nilai berapa serta di meja taruhan esoknya telah di sajikan bermacam berbagai opsi taruhan yang dapat di taruhkan.

d. Poker Online

Siapa yang tidak memahami permainan judi yang satu ini. Permainan ini telah terdapat semenjak era dulu kala, jadi beberapa orang telah mengerti betul gimana main permainan yang satu ini. Tujuan dalam permainan ini merupakan berupaya buat memperoleh campuran paling tinggi yang terdiri dari 5 kartu. Campuran kartu yang diartikan semacam dibawah ini.

e. Domino QQ

Ini ialah suatu permainan yang memakai kartu domino duit berjumlah 28 kartu dengan bulatan- bulatan yang berjumlah berbeda- beda. Permainan ini dapat di

mainkan 2–6 orang dalam tiap kali putaran. Pada awal mulanya tiap pemain hendak memperoleh 3 buah kartu, hingga berikutnya merupakan pemain mentotalkan bulatan pada 2 buah kartu serta cuma mengutip nilai belakangnya saja. Sehabis itu pemain pula dapat silih adu berjudi serta menaikan taruhan buat dapat memperoleh kartu ke-4. Pemenangnya hendak di pastikan dengan jumlah totalan kartu yang menggapai nilai 9(Kiu).

f. Sportbook(Judi Bola)

Permainan ini merupakan suatu permainan memasang taruhan pada tipe agen berolahraga yang sudah di sajikan oleh Bandar, semacam: Sepakbola, Basket, Tennis, Golf serta sedang banyak yang yang lain. Tipe taruhan yang dapat di rasakan pula beragam jadi hendak banyak sekali kesempatan kemenangan yang dapat dialami.

g. Virtual Sports

Permainan ini merupakan suatu permainan yang dibantu dengan film steaming dengan teknologi kartun 3D, yang dapat kamu amati langsung pada layar yang berupa semacam jelas serta real. Permainan ini pula sediakan beraneka ragam tipe berolahraga serupa semacam Sportbooks. Pemenangnya serupa semacam kala kamu main film game cuma saja permainan ini di operasikan suatu system yang bernama RNGs.

h. E- Games online betting

Suatu tipe permainan yang memakai suatu mesin buat main. Permainan ini ialah permainan yang gampang di mainkan serta para pemain hendak bersaing buat

memperoleh Jackpot besar yang sudah di sajikan dalam permainan ini. Permainan ini menginginkan factor keberhasilan serta pula kesebaran kala main. Permainan slot pula mempunyai sebagian berbagai permainan, tetapi metode bermainnya serupa serta pula tujuan kuncinya sedang serupa buat memperoleh Jackpot.

i. Isin 4D

Isin 4D Merupakan judi online yang menyuplai pasaran toto/ togel. Karena peminatnya sangat banyak dan terdapat dari kalangan bawah, menengah sampai ke atas, maka judi ini pun kemudian langsung dibuat versi judi onlinenya. Hanya dalam waktu singkat, permainan ini telah menarik sekali banyak user, karena memang ternilai sangat efektif dan berjudi dengan cara judi online memang merupakan jalan satu-satunya yang paling aman dan efektif.

j. Bandar ceme judi online

Permainan ini serupa dengan permainan Domino qq cuma saja dalam permainan ini memakai 2 buah kartu domino saja. Tetapi yang eksklusif dalam permainan ini merupakan tiap pemain yang main permainan ini dapat merasakan gimana jadi seseorang Bandar. Permainan ini pula dapat dimainkan 2- 8 orang serta salah satu pemain hendak jadi Bandar bila sudah penuhi ketentuan. Tetapi bila belum hingga permainan tidak hendak berjalan hingga terdapatnya salah satu pemain yang menjandi Bandar.

k. Blackjack

Blackjack merupakan suatu permainan yang memakai kartu remi dengan keseluruhan 52 kartu tanpa kartu joker serta pemain wajib menggapai keseluruhan nilai 21 terkini hendak diklaim juara. Bila melampaui nilai 21 hingga telah bisa ditentukan kamu hendak dikira takluk. Nominal pada tiap kartu pula terdapat yang berlainan, semacam: kartu 1- 10 senantiasa hendak di jumlah serupa nilainya, J, Q, K hendak di jumlah 10, serta AS dapat di jumlah 1 atau 10 terkait khasiatnya. Bila kamu mempunyai kartu AS dengan kombinasi J ataupun 10 hingga kamu dapat memperoleh langsung keseluruhan nilai 21.⁴⁰

⁴⁰<https://ko-fi.com/post/10-Jenis-Permainan-Judi-online-I21719BPB> Diakses pada tanggal 17, Maret, 2022, pukul 15:20

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dapat diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu. Dalam sebuah penelitian ruang lingkup bisa berarti pembatasan variable yang digunakan, berapa banyak subjek yang akan diteliti, materi yang dikaji, dan sebagainya. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini terbatas pada Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online (Cyber Crime Gambling)* di wilayah Hukum Sumatera Utara, dan kendala yang di hadapi Penyidik Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Sumatera Utara (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian merupakan salah satu hal yang terpenting dalam melakukan penelitian hukum. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Yuridis Empiris yang dikenal dengan suatu Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada Penyelesaian Masalah.

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku

nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴¹

Penelitian lapangan dapat juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode Penelitian hukum terdiri dari beberapa metode pendekatan, yakni metode pendekatan undang-undang (*statue approach*), metode pendekatan kasus (*case approach*), metode pendekatan historis (*historical approach*), metode pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴²

Adapun Metode Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Pendekatan Konseptual. Metode Pendekatan Konseptual adalah Metode pengumpulan data yang bersifat Fakta pada saat penulis melakukan wawancara kepada pihak Reskrim di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Penyidik Reskrim Polda Sumut, mereka menjelaskan bahwa adanya sebuah kasus Tindak Pidana Perjudian *Online* dalam satu tahun terakhir ini yakni pada tanggal 22 Februari 2021 telah terjadi penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana perjudian online di Jln. Brigjend Katamsno no. 313 E Kampung Baru kecamatan Medan Maimun dengan jenis tindak pidana perjudian yang dilakukan pelaku adalah Judi Wong QQ yang dimainkan oleh TRP.

D. Sumber Bahan Hukum

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal 29.

⁴²Ibid, Hal, 133.

Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan oleh Penulis dalam Skripsi ini adalah berupa data-data yang diperoleh dalam bentuk Primer, Sekunder dan Tersier, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan data-data yang diperoleh Penulis dari hasil Wawancara yang dilakukan dengan Pihak Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui Studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan berupa Buku-buku, Jurnal Ilmiah, Peraturan Perundang-undangan, Artikel-artikel Hukum dan beberapa Literatur lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam Penulisan Skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Singkatan, dan Internet yang dapat memperkuat data Primer dan Sekunder.

E. Metode Penelitian

Dalam Penulisan Skripsi ini, penulis memperoleh data dan Informasi yang dibutuhkan melalui Metode:

1. Metode Penelitian Kepustakaan, yang merupakan Upaya untuk mendapatkan data-data sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, Jurnal Ilmiah, Artikel Hukum yang memuat Pendapat para Ahli yang berkaitan dengan topik yang dibahas Penulis.
2. Metode Penelitian Lapangan, yang merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di Lapangan melalui Proses Wawancara atau pembicaraan secara langsung terhadap Pihak Kepolisian yang berwenang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

F. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat Penelitian Penulis dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 Kota Medan, Sumatera Utara, hal ini karena Penulis ingin mengetahui dan mendalami mengenai bagaimana peranan Polri dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online (*Cyber Crime Gambling*).

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan Informan secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.